

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun hewani, sumber daya alam Indonesia tidak dikenal kaya saja, tetapi mempunyai ciri khas tersendiri disetiap daerah atau yang biasa kita sebut Endemik.¹ Dalam mengatur masalah lingkungan ini terutama di Negara yang sedang berkembang peran pemerintah sangat menentukan, sehingga, *social control* dapat dilakukan melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan dalam bidang ini. Disini perangkat hukum akan berperan sebagai alat pemagar agar jangan sampai orang secara maunya saja mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, atau dengan cara semaunya saja bertindak laku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di sini hukum akan menentukan apa yang wajib dilakukan oleh suatu subyek terhadap obyek hukum dan perbuatan apa pula yang terlarang.²

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan:

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani,

¹ Koesnandi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, 2009 Hlm 64.

² Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Bandung, Offset Alumni, 1983,Hlm 28

alam nabati ataupun fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Dunia merupakan suatu tempat yang mempunyai banyak keanekaragaman sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam tersebut, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.³

Sumber daya alam yang ada di Indonesia antara lain adalah keanekaragaman satwa. Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang habitat wilayahnya di Indonesia adalah ciri suatu pulau yang dialami satwa tersebut, karena bukti bahwa terdapat ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Negara Indonesia hanya 1,3 % dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi satwa endemik atau satwa-satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinargrafika, 2008), hlm.

173 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.⁴

Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (IUCN, 2013). Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.⁵

Sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mengatur perlindungan terhadap satwa-satwa liar tersebut dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Tanpa adanya hukum memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, SDA (Sumber Daya Alam) hayati yang salah satunya adalah satwa-satwa liar yang sedang menuju kepunahan tersebut maka akan menghilangkan nilai potensialnya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dilakukan secara efektif di lapangan,

⁴ Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam, 2006), hlm. 26

⁵ *Ibid.*

dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian SDA Hayati dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa akan datang.⁶

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan satwa-satwa apa saja yang dilindungi dan satwa-satwa apa saja yang tidak boleh dipelihara ataupun ditangkap secara sembarangan tanpa izin. Sosialisasi sangat di perlukan dalam hal ini karena diharapkan dapat membuka banyak wawasan kepada banyak pihak tentang keberadaan satwa yang dilindungi tersebut. Pihak-pihak tersebut juga perlu melakukan pengawasan secara intensif, bukan secara insidental (kapan terjadinya), dimana apabila pihak terkait mengetahui adanya pemilik satwa dilindungi tanpa izin hanya karena suatu kebetulan. Kemudian juga di dalam pemberian sanksi pidana bagi para pemilik tanpa izin, diperlukan suatu sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi baik sanksi administratif maupun penjara, agar kemudian orang-orang tidak melakukan tindak pidana yang seperti itu lagi. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan terhadap satwa dilindungi yang masih dilakukan oleh banyak masyarakat di Indonesia seperti di atas semata-mata hanya demi kepentingan pribadi.

Definisi keanekaragaman hayati yang secara resmi dimuat dalam Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on*

⁶ Samedi, Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : *Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02, (2015), hlm. 3

Biological Diversity yang intinya menyatakan keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya⁷ : daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam species, antara species dan ekosistem.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kasus mengenai pemeliharaan satwa langka yang di lindungi oleh anggota masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Majalengka.

Seorang anggota kelompok pecinta satwa yang juga mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta Faisal Najmudin (22), warga JL Ahmad Kusuma, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka ditangkap. Polisi menciduknya karena diketahui menyimpan, dan memelihara serta memperjualbelikan satwa dilindungi. Dari tangan tersangka pelaku tindak pidana, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*) berikut kandang terbuat dari besi, 2 ekor burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) bersama kurungnya , 1 ekor kukang (*Nycticebus Javanicus*) berikut kandang terbuat dari besi. Selain itu juga sebuah handphone merk Xiaomi Red mi warna hitam, 1 buah buku tabungan bank BNI Syariah norek : 1019337584. An.YN, 1 buah sarung tangan serta sebuah gelang

⁷ Sri Wartini, Instrumen pencegahan pembajakan hayati (*Biopiracy*) di Indonesia, Buku Litera, Yogyakarta, 2017, hlm.6.

tangan warna merah. Pada kesempatan tersebut juga ada sejumlah warga yang menterahkan satwa dilindungi secara sukarela. Di antaranya, 2 ekor burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) bersama kurungnya, burung nuri bayan, nuri raja ambon, soa, dan trenggiling. Menurut keterangan Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi Mariyono disertai kasat Reskrim Ajun Komisaris M.Wafdan Muttaqin, penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, tersangka FN dilakukan pada Minggu 11 November 2018 sore. Setelah kepolisian mendapat laporan dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menyebutkan terjadi jual beli satwa langka dan dilindungi melalui media sosial Facebook. Setelah adanya laporan tersebut pihak kepolisian segera melacak pemilik facebook yang dilaporkan BKSDA tersebut dan ternyata berada di wilayah hukum Polres Majalengka. “Setelah itu segera dilakukan proses penyelidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, hingga akhirnya diketahui pelakunya adalah FN, setelah itu diselidiki ke rumahnya ditemukan sejumlah satwa yang dilindungi yang dikurung di dalam sangkar besi. Tersangka langsung dilakukan penangkapan bersama barang bukti,” kata Kapolres Mariyono. Terhadap tersangka akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan keterangan sementara dari tersangka, dia memelihara dan memperjual belikan satwa dilindungi dengan cara bergabung dengan komunitas pencinta satwa. Setelah mengetahui ada sejumlah warga yang memiliki satwa dia

kemudian membeli satwa tersebut, dipeliharanya dirumahnya. Sambil dipelihara satwa tersebut dia iklankan melalui sosial media dan berupaya menjualnya lewat *COD (Cash On Delivery)*. "Jika di Facebook ada yang berminat, maka mereka saling tukar nomor telpon untuk memudahkan komunikasi dan pertemuan diantara penjual dan pembeli sekaligus menentukan lokasi transaksi jual beli satwa tersebut. Hanya untuk pembayaran dilakukan melalui transper melalui ATM Bank BNI Syariah dengan norek : 1019337584 atas nama YN," kata Kapolres. FN sendiri mengaku membeli satwa tersebut dari penangkap dan baru kali ini memperjualbelikan satwa tersebut. Disampaikan Kapolres, atas perbuatannya FN akan dijerat dengan Pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta. Sementara itu, Kepala BKSDA Wilayah III Cirebon Slamet mengatakan akan melakukan pemeriksaan kesehatan satwa langka yang berhasil diamankan bersama Polres Majalengka. Jika memungkinkan, satwa tersebut akan segera dilepaskan ke alam liarkan di habitatnya. "Hanya jika ada satwa yang kondisinya masih sakit akan kami rawat terlebih dahulu," ucap Slamet.⁸

⁸ Harian Pikiran Rakyat, *Mahasiswa Anggota Kelompok Pecinta Satwa Ditangkap karena Jual Beli Hewan Langka*, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/11/12/mahasiswa-anggota-kelompok-pecinta-satwa-ditangkap-karena-jual-beli-hewan> pada tanggal 4 April 2019 Pukul 20:18 WIB

“Sementara itu sebelumnya kepolisian juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut satwa dilindungi serta ancaman hukuman yang dibebankan kepada pemelihara atau memperjual belikan satwa . Hingga pada saat yang sama ada sejumlah masyarakat yang bersedia menyerahkan burung nuri bayan, nuri raja ambon, kakatua putih besar dan trenggiling.”⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PEMELIHARAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa yang dilindungi yang terjadi di Majalengka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap oknum pemeliharaan satwa yang di lindungi diwilayah Majalengka dikaitkan dengan

⁹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ?

3. Bagaimana akibat hukum atas kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa yang dilindungi yang terjadi di Majalengka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pemeliharaan satwa yang dilindungi di wilayah Majalengka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu Hukum pada umumnya, khususnya terhadap masalah kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi; dan
 - b. Sebagai bahan kajian ilmu Hukum Pidana khususnya tentang pertanggungjawaban Hukum terhadap kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi.
2. Secara praktis
 - a. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola fikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan lmu-ilmu yang diperoleh; dan
 - b. Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai klasifikasi tindak pidana terhadap pelaku kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai Negara Hukum, maka negara Indonesia harus melindungi dan menjamin semua warga negara bersamaan makhluk hidup yang terkandung didalamnya, sehingga semua makhluk hidup berhak mendapatkan perlindungan, sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, artinya warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak, dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab karena manusia memiliki daya cipta, karsa, niat dan keinginan untuk itu manusia harus dapat memperhatikan dan memperlakukan makhluk hidup lainnya dengan sebagaimana mestinya.

Adapun dalam Pancasila sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sila ke lima mengandung makna antara lain yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Dengan demikian setiap orang tidak diperbolehkan memelihara satwa yang dilindungi tanpa adanya izin dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) apalagi memperjual belikan satwa yang dilindungi, hal ini jelas merupakan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maka setiap orang yang memelihara satwa yang dilindungi guna menjaga habitat dan populasi hewan supaya tidak terancam punah.

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang menyatakan setiap orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat.

E.Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat.¹⁰

Hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus. Moeljanto menyebutkan bahwa
:11

“Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan – larangan tersebut,

¹⁰ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989 hlm. 3.

¹¹ S.R. Slanturi dalam bukunya Moeljanto sebagaimana dikutip Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.6.

kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.”

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan aturan yang mengatur tingkah laku seseorang secara terikat karena adanya larangan – larangan serta sanksi yang tegas.

Menurut WLG. Lemaire menyatakan bahwa :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan – tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut”.¹²

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan – perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang – undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan. Jadi kata kunci untuk menentukan suatu perbuatan sebagai hukum pidana atau tidak adalah manakala sanksi yang dapat dijatuhkan adalah berupa sanksi pidana. Tanpa sanksi berupa pidana, maka suatu perbuatan

¹² WLG. Lemaire dalam bukunya Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 2.

pelanggaran hukum hanyalah pelanggaran hukum tata negara, hukum administrasi negara, atau hukum perdata.¹³

Menurut Cristopher D. Stone, Pentingnya melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini dikarenakan kedua hal tersebut memiliki hak, Menurutya adalah tidak bijaksana apabila korporasi, negara, anak yang masih dalam kandungan, anak dibawah umur, kota atau universitas yang tidak dapat berbicara layaknya manusia diberi hak hukum sedangkan sungai dan hutan yang juga tidak bisa berbicara tidak diberi hak hukum.

Satwa merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya . satwa pun memiliki hak hukum, yaitu berupa hak untuk hidup, hak untuk hidup bebas, hak untuk bebas dari penyiksaan.

Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegakan secara tegas dan dijalankan secara nyata melalui penegakan hukum. Tidak terdapat pembenaran bagi manusia untuk memperbudak atau memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

¹³ Erdianto Effendi, Ibid hlm 4.

Selain itu ada teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasanya, intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segimanapun;
2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kepastian sesuai dengan potensi masing-masing; dan
3. Keadilan findkastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.¹⁵

Di Indonesia sudah terdapat beberapa aturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap seluruh spesies satwa serta aturan perlindungan bagi kesejahteraan satwa.

Aturan-aturan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Thun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;

¹⁴ Christoperd D. Stone, *"Should Trees Have Standing? Law, Morality and The Environment"*, <http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic498371.files/Stone.Trees_Standing.pdf>, diunduh pada tanggal 4 April tahun 2019 pukul 21.04.

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum prespektif historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,2004,hlm.25.

3. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

Dalam kasus ini hewan yang di pelihara oleh Faizal Mazmudin ini ada 3 jenis hewan yaitu:

1. 2 (Dua) ekor landak jawa (*Hystrix Javanica*);
2. 2 (Dua) ekor Burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*);
dan
3. 1 (Satu) ekor kukang (*Nycticebus Javanicus*).

Ketiga jenis hewan diatas termasuk satwa yang dilindungi, landak termasuk salah satu satwa yang dilindungi dikarenakan populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Hewan ini biasa ditemukan dikawasan Asia, Afrika, maupun Amerika dan cenderung menyebar di kawasan tropika.¹⁶

Rumusan dari tindak pidana yang dilarang dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak pada dasarnya juga harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha-usaha untuk melestarikan dan melindungi satwa-satwa tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

¹⁶ <http://www.mongabay.co.id/2015/01/11/demi-batu-mustika-perburuan-landak-meningkat/diunduh-pada-kamis-4-April-2019,-pukul-22:40-Wib>.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif analitis, yaitu Penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder

bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sebagainya.¹⁷ Dalam hal ini menjelaskan dan memaparkan data dari hasil penelitian mengenai Akibat kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi didaerah Majalengka.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Selanjutnya akan menggambarkan pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi diwilayah Majalengka.

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118-119.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :²⁰

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - d) Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan; dan

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, op.cit, hlm. 11-12.

- e) Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi di wilayah Majalengka.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku dimana peneliti

membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang kemudian direkam melalui perekam suara (*Voice Recorder*) tentang permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data, penulis melanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, dengan data yang diperoleh secara sekunder lalu data tersebut dianalisis apakah data yang didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh penegak hukum. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi di beberapa tempat, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jl Dipatiukur No. 35-37 Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan Daerah Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Polres Majalengka Jl. Kh. Abdul Halim No. 518, Kecamatan Majalengka, Tonjong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45414, Indonesia

